



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

1. HENRI SETIAWAN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 19-10-1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam, WNI, beralamat di Jl. Sembilang III/28 55, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, No. Hp. 085 755545509 selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON I;
2. NUR HANIK, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 8-8-1980, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, WNI, beralamat di Jl. Sembilang III/28 55, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON II.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 4 Januari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Mlg, 01 Januari 2019, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama anak Para Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Malang pada tanggal 24 Pebruari 2012 telah melangsungkan perkawinan, hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. : 0049/38/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, tertulis atas nama HENRI SETIAWANDengan NUR HANIK;
- Bahwa didalam pernikahan tersebut telah mempunyai anak yang diberi nama : DIJAY MUHAMMAD IBRAHIM hal tersebut seperti ternyata dari Ku-

Hal. 1 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipan Akte Kelahiran Nomor : 566/Tib/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

- Bawha para Pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 566/Tib/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis DIJAY MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK diubah/diganti menjadi MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 566/Tib/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis DIJAY MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK diubah/diganti menjadi MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK;
- Alasan dirubah : Mengangungkan nama Rasul sebagai umatnya
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:
 - Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 - Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 566/Tib/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis DIJAY MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK diubah/diganti menjadi MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK;
 - Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
 - Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Hal. 2 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP Nomor: 3573011910760004 atas nama HENRI SETIAWAN (yang diberi tanda bukti P-1);
2. Foto copy KTP Nomor: 3507254808800003 atas nama NUR HANIK (yang diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3573010102130008 atas nama HENRI SETIAWAN (yang diberi tanda bukti P-3);
4. Foto copy kutipan akta kelahiran No.566/Tlb/2013 atas nama DIJAY MUHAMAD IBRAHIM (yang diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan akta nikah atas nama HENRI SETIAWAN dengan NUR HANIK (yang diberi tanda bukti P-5);
6. Foto copy surat keterangan No.470/02/35.73.01.1003/2019 atas nama HENRI SETIAWAN (yang diberi tanda bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa Foto copy tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dimana surat-surat bukti tersebut kemudian dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang lalu diberi tanda masing-masing P.1 s/d P.6 dan dihipun menjadi satu dalam berkas berita acara persidangan perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya dipersidangan telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SRI LESTARI
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai yaitu anak saksi;
 - Bahwa para pemohon tinggal di Jalan Sembilang III/28 55 RT 003 RW 001, Kel. Polowijen, Kec. Blimbing, kota Malang;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pati pada tanggal 24 April 1964;
 - Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan berkeinginan untuk merubah akte kelahiran anak para Pemohon No.566/Tib/2013 tanggal 20

Hal. 3 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis DIJAY MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK diubah/diganti menjadi MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK;

- Bahwa adapun alasan perubahan nama ini untuk mengagungkan nama Rasul.

2. Saksi SIEREGAR TRI NOR HANAFI;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai yaitu tetangga;
- Bahwa para pemohon tinggal di Jalan Sembilang III/28 55 RT 003 RW 001, Kel. Polowijen, Kec. Blimbing, kota Malang;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati pada tanggal 24 April 1964;
- Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan berkeinginan untuk merubah akte kelahiran anak para Pemohon No.566/Tib/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis DIJAY MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK diubah/diganti menjadi MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK;
- Bahwa adapun alasan perubahan nama ini untuk mengagungkan nama Rasul.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat didalamnya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

- Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN perubahan nama, untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis DIJAY MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan

Hal. 4 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HANIK diubah/diganti menjadi MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 yang diajukan Para Pemohon serta keterangan saksi SRI LESTARI dan saksi SIREGAR TRI NOR HANAFI dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis DIJAY MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK diubah/diganti menjadi MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK;
- Bahwa untuk keperluan tersebut, Para Pemohon mohon Penetapan pada Pengadilan Negeri Malang;
- Bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atau UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/ Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 566/Tib/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis DIJAY MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK diubah/diganti menjadi MUHAMMAD IBRAHIM anak dari suami istri HENRI SETIAWAN dan NUR HANIK;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019** oleh **BENNY SUDARSONO, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Malang **PENETAPAN** tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG RUDIAWAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BAMBANG RUDIAWAN, SH,

BENNY SUDARSONO, SH.MH.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Hal. 7 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Panggilan	: Rp. 115.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)